

## **PEDULI KELUARGA DUAFA, YBM PLN KENDARI GANDENG WIZ SULTRA SALURKAN BANTUAN LISTRIK DI KECAMATAN ABELI**



Sumber gambar:

<https://kendaripos.fajar.co.id/2024/10/21/peduli-keluarga-duafa-ybm-pln-kendari-gandeng-wiz-sultra-salurkan-bantuan-listrik-di-kecamatan-abeli/>

### **Isi Berita:**

**KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID**-Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UPT Kendari bersama Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Sulawesi Tenggara (Sultra) menunjukkan kepedulian yang luar biasa kepada masyarakat kurang mampu. Dua lembaga beda tupoksi ini, tak hanya bersinergi memberikan bantuan sembako kepada kaum duafa. Lebih dari itu juga sering melakukan bedah rumah tidak layak huni.

Terbaru, Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UPT Kendari menggandeng Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) Sultra menyalurkan bantuan listrik kepada keluarga duafa di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari, Selasa, 15 Oktober 2024.

"Program ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang belum memiliki akses listrik, serta upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu," ungkap Ketua YBM PLN UPT Kendari, Muh. Rai Fadhillah dalam keterangan tertulisnya.

Muh Rai sangat mengapresiasi pelaksanaan dan kelancaran program ini. Dirinya berharap, bantuan tersebut bisa bermanfaat bagi penerima.

"Kami bersyukur program ini berjalan sesuai rencana. Semoga warga yang menerima bantuan dapat memanfaatkannya sebaik-baiknya," harapnya.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada WIZ Sultra atas sinergi yang terjalin. Menurutnya, kerja sama ini sangat berarti, dan berharap dapat berlanjut untuk program-program lain di masa depan.

Salah satu penerima manfaat, Ibu Ruth, yang sebelumnya juga menerima bantuan bedah rumah dari WIZ Sultra, merasa bersyukur atas bantuan listrik yang diterimanya. Setelah rumahnya direnovasi, Ibu Ruth belum memiliki sambungan listrik, dan kini aliran listrik telah terpasang berkat program ini.

"Ini sangat membantu kami. Terima kasih banyak kepada semua yang telah memberikan bantuan ini," ujarnya dengan penuh haru.

Program penyaluran listrik ini merupakan lanjutan dari berbagai bentuk bantuan yang telah dilakukan oleh WIZ Sultra dan YBM PLN UPT Kendari, dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat duafa.

"Dengan adanya listrik, penerima manfaat diharapkan dapat menikmati fasilitas dasar yang selama ini mungkin hanya menjadi impian," jelasnya.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata, kolaborasi antara lembaga sosial dan perusahaan dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

"Sinergi antara WIZ Sultra dan YBM PLN UPT Kendari tidak hanya menghadirkan solusi konkret, tetapi juga menginspirasi bentuk kerja sama sosial lainnya di masa mendatang, guna memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat prasejahtera di Sultra," imbuhnya. (KP)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://kendariapos.fajar.co.id/2024/10/21/peduli-keluarga-duafa-ybm-pln-kendari-gandeng-wiz-sultra-salurkan-bantuan-listrik-di-kecamatan-abeli/>, tanggal 21 Oktober 2024.
2. <https://kendarinews.com/2024/10/21/wahdah-inspirasi-zakat-sultra-bersama-ybm-pln-kendari-salurkan-bantuan-listrik-kepada-keluarga-duafa-di-abeli/>, tanggal 21 Oktober 2024.

#### **Catatan:**

- YBM PLN UPT Kendari bersama Wahdah Inspirasi Zakat (WIZ) menyalurkan bantuan listrik gratis kepada keluarga prasejahtera di Kelurahan Anggalomelai, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu dan bertujuan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat duafa.
- Peraturan terkait Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:

1. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu:
  - a. Pasal 1
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Bantuan Pasang Baru Listrik yang selanjutnya disingkat BPBL adalah bantuan pemasangan baru listrik bagi rumah tangga tidak mampu yang meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), dan pengisian token listrik perdana.
    - 2) ayat (4) yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
  - b. Pasal 3
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa penerima BPBL merupakan rumah tangga yang: a) belum tercatat sebagai pelanggan PT PLN (Persero); dan b) berdomisili di daerah yang telah tersedia jaringan tenaga listrik tegangan rendah PT PLN (Persero) tanpa dilakukan perluasan jaringan.
    - 2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon penerima BPBL harus: a) terdaftar dalam DTKS yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; b) berdomisili di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal; dan/atau c) berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat yang setingkat layak menerima BPBL.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial:
  - a. Pasal 1
    - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
    - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pengelolaan data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan, dan pemeliharaan data yang mencakup proses usulan data, verifikasi dan validasi, penetapan, dan penggunaan data yang diperlukan guna memastikan aksesibilitas,

kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

- 3) ayat (8) yang menyatakan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- 4) ayat (9) yang menyatakan bahwa orang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak.
- 5) ayat (10) yang menyatakan bahwa penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- 6) ayat (11) yang menyatakan bahwa pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

b. Pasal 2

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dilakukan melalui tahapan: a) Proses Usulan Data serta Verifikasi dan Validasi; b) Pengendalian/Penjaminan Kualitas; c) penetapan; dan d) penggunaan.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial meliputi: a) Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial; b) penerima bantuan dan pemberdayaan sosial; dan c) Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c merupakan perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat.